



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Sukawati No.40 Telp. (0421) 921695  
**PINRANG 91212**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 503/24 /SK/DPMPSTP/2023

TENTANG

KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelaksana tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para pelanggan Perizinan.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Kedua : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan pelanggan perizinan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur ( SOP ) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dan Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan, maka para pelanggan Perizinan berhak atas kompensasi berupa :
- Kategori I : keterlambatan 0-30 menit, permohonan maaf dari petugas.
  - Kategori II : keterlambatan 30-60 menit, diberikan souvenir

- Keempat : Keputusan memberikan atau tidaknya kompensasi kepada pelanggan perizinan berada di tangan Pengawas harian setelah melakukan telah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DINAS,



**ANDI MIRANI, AP. M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19740603 199311 2 001